MENGENAL BAHAYA JUDI ONLINE PADA ANAK DI BAWAH UMUR DEMI PELAKSANAAN MASA DEPAN GENERASI BANGSA

P-ISSN: 2774-4833

E-ISSN: 2775-8095

Maulinda^{1*}, Petrus², Kalis Sry Handayani³

1.2.3 Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Pamulang Email:Penulis1@students.unpam.ac.id

ABSTRAK

Pertumbukan industri perjudian online tidak hanya ditandai oleh inovasi teknologi, tetapi juga oleh perubahan signifikan dalam cara orang bertaruh. Aksesibilitas yang lebih baik melalui internet memungkinkan pemain untuk bermain kapan saja dan dimana saja, mengubah paradigm persetujuan dari kunjungan fisik ke kasino konvensional menjadi pengalaman online yang lebih nyaman. Perjudian di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang, tetapi perjudian online adalah fenomena yang relatif baru. Awalnya, beberapa operator asing memperkenalkan perjudian online di Indonesia pada awal 2000-an. Meskipun tidak diatur dengan baik, ini memberi masyarakat akses ke berbagai permainan judi, mulai dari taruhan, Teknologi responsive digunakan untuk mengoptimalkan situs web perjudian agar dapat diakses dengan baik di berbagai perangkat, termasuk ponsel cerdas dan tablet. Aplikasi seluler juga sering dikembangkan untuk memungkinkan pemain bermain dimanapun mereka beradab. Dampak sosial dari judi online mencakup berbagai aspek yang memerlukan perhatian mendalam. Pertama, perjudian online dapat meningkatkan risiko kecanduan perjudian. Beberapa pemainmungkin kehilangan kendali atas perilaku perjudian mereka, yang yang dapat mengarah pada masalah kesehatan mental, keuangan, dan hubungan sosial. Efek psikologis yang dihasilkan dari juri online, seperti kecemasan, depresi, dan stress, dapat memperngaruhi hubungan keluarga dan sosial. Terutama, kecanduan judi dapat merusak hubungan dalam hubungan interpersonal, dan mengganggu kesejahteraan keluarga.

Kata Kunci : Sejarah perjudian, Transaksi Judi online, Dampak Hukum Perjudian

ABSTRACT

The growth of the online gambling industry has not only been marked by technological innovation, but also by significant changes in the way people gamble. Better accessibility over the internet allows players to play anytime and anywhere, changing the paradigm of approval from physical visits to conventional casinos to a more convenient online experience. Gambling in Indonesia has long historical roots, but online gambling is a relatively new phenomenon. Initially, several foreign operators introduced online gambling in Indonesia in the early 2000s. Although not well regulated, it gives people access to a variety of gambling games, starting from betting, Responsive technology is used to optimize gambling websites so that they can be accessed well on various devices, including smartphones and tablets. Mobile applications are also often developed to allow players to play wherever they are. The social impact of online gambling covers various aspects that require in-depth attention. First, online gambling can increase the risk of gambling addiction. Some players may lose control of their gambling behavior, which can lead to problems with mental health, finances, and social relationships. The psychological effects resulting from online judging, such as anxiety, depression, and stress, can affect family and social relationships. In particular, gambling addiction can damage relationships in interpersonal relationships, and disrupt family well-being.

Keywords: History of gambling, Online gambling transactions, Legal impact of gambling

PENDAHULUAN

Pada Awal Perjudian Online pada awal 1990-an, ketika internet baru muncul sebagai teknologi yang menjanjikan, beberapa individu dan perusahaan memiliki visi yang revolusioner: membawa perjudian kedalam domain maya. Era ini ditandai dengan ketidakpastian, eksperimen, dan semangat pionirisme. Sebagai awalnya, konsep perjudian online mungkin terasa agak gila, mengingat mayoritas orang bahkan belum memiliki akses internet yang memadai. Namun, ada sekelompok orang yang memiliki keyakinan kuat bahwa internet adalah tempat yang sempurna untuk menciptakan pengalaman judi yang baru dan menarik.

Mereka mulai dengan permainan sederhana seperti poker dan mesin slot, yang bias dimainkan dengan uang sungguhan melalui situs web yang masih sangat sederhana. Sejumlah perusahaan seperti Microgaming dan CryptoLogis menjadipioner dalam pengembanganperangkat lunak yang dieprlukan untuk mengaktifkan perjudian online ini. Keberhasilan mereka membuka pintu untuk banyak perusahaan lai, dan dengan cepat, muncul ribuan situs perjudian baru di seluruh dunia. Masalah regulasi dan legalitas merupakan hal yang paling krusial. Penyediaan layanan seringkali beroperasi di zona abu-abu. Meskipun demikian, perkembangan teknologi terus memungkinkan industri ini untuk tumbuh pesat, Keamanan transaksi dan kepercayaan pemain menjadi focus utama, danseiring berjalannya waktu. Sistem pembayaran dan enkripsi yang canggih diimplemtasikan untuk menjaga data dan dana pemain.

Pertumbuhan industri perjudian online tidak hanya ditandai oleh inovasi teknologi, tetapi juga oleh perubahan signifikan dalam cara orang bertaruh. Aksesibilitas yang lebih baik melalui internet memungkinkan pemain untuk bermain kapan saja dan dimana saja, mengubah paradigm persetujuan dari kunjungan fisik ke kasino konvensional menjadi pengalaman online yang lebih nyaman. Ini mengubah gaya taruhan, memperkenalkan berbagai jenis permainan yang dapat dimainkan, dan taruhan olahraga, poker, atau bahkan permainan kasino langsung dari rumah mereka. Selain, perubahan dalam cara orang bertaruh, perjudian online juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Industri ini menjadi sumber pendapatan bagi banyak negara, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung inovasi dalam teknologi pembayaran digital. Tetapi tidak semua yang bersinal adalah emas. Dampak sosial juga muncul, termasuk permasalahan seperti perjudian bermasalah dan dampak pada kesehatan masyarakat. Kritik terhadap perjudian online pun mulai bermunculan

Perjudian adalah suatu Tindakan yang mempertaruhkan sejumlah uang yang nantinya akan mendapatkan uang taruhan itu bagi yang menang atau adu nasib. Perjudian sifatnya untung-untungan yang dapat merugikan masyarakat dan nilai moral bangsa. Pendapat lainnya perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Teknologi merubah kegiatan bisa dilakukan secara online, Transformasi perjudian dari bentuk konvensional ke

digital perlu pendekatan hukum yang inovatif dan canggih seperti patrol cyber. Judi online merupakan sejenis candu, dimana awalnya hanya mencoba-coba dan memperoleh kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenangan pun akan meperoleh hasil yang lebih banyak.

Kendala keterbatasan teknologi, waktu, biaya yang tinggi, kompleksitas prosedural menghambat efektivitas penanganan tindak pidana perjudian togel online. Pencegahan melalui peningkatan aspek penegakan hukum, Tindakan pencegahan, Pendidikan masyarakat, dan keterlibatan aktif dari berbagai pihak. Upaya pencegahan judi online dapat dilakukan dengan metode pre-emptive, metode preventif, dan metode represif. Diperlukan upaya pencegahan dengan pemblokiran terhadap situs-situs yang memiliki muatan perjudian serta sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya tindak pidana perjudian online berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaski Elektronik.

Factor penyebab tindak pidana judi online diantaranya factor SDM, fasilitas yang memadai, faktor kebiasaan atau budaya, faktor ekonomi, kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat, faktor persepsi probabilitas kemenangan, dan faktor cobacoba. Faktor pendorong judi online seperti aspek sosial, ekonomi, situasional, lingkungan belajar, persepsi tentang kemenangan, dan persepsi terhadap kecenderungan mempengaruhi. Sedangkan kendala menanggulangi fenomena judi online ini seperti sikap merahasiakan, kesulitan menerima nasihat, keras kepala, dan enggan mengakui atau menghindari potensi bahaya.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Metode kegiatan yang akan digunakan dalam penyuluhan ini yaitu berupa memberikan pemaparan materi terkait judul pengabdian judi online serta memberikan contoh-contoh kasus yang terjadi serta dampak hukumnya. Diantaranya dengan memberikan pengetahuan tentang bahaya yang timbul mengenal judi online dan memberikan pengetahuan dan wawasan bagaimana mencegah permainan judi online melalui transaksi elektronik. Sasaran dalam kegiatan Pengabdian ini adalah anak-anak SMK yang berjumlah -+100 orang, dengan berbagai macam jenis jurusan. Tempat dan Waktu Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat PKM ini dilaksanan pada hari Rabu, 09 Oktober 2024 pada SMK AD-Da'wah kosambi Jakarta Barat pukul 09.00 wib-17.00 Wib

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bahwa dalam kegiatan yang dilakukan diketahui Siswa/i sudah banyak yang mengetahui Judi Online itu sendiri namun belum mengetahui dampak dan bahayanya. Hasil dari kegiatan ini Siswa/i sebagai anak dibawah umur memiliki pemahaman akan Dampak dan Bahaya Judi Online dengan tinjauan ketentuan hukum yang berlaku demi pelaksanaan generasi bangsa yang baik. Setelah diamati

dan dilakukan kegiatan ini banyak mahasiswa antusias dan aktif bertanya mengenai dampak dan bahaya judi online, tak sampai disitu bahkan guru-guru yang mendampingi siswa/i memiliki pengetahuan baru juga ikut menanyakan hal-hal terkait bahaya dan dampak dari Judi Online itu sendiri.

Bahkan dalam sesi pemaparan materi siswa/I aktif berdiskusi saat pemateri menanyakan beberapa hal mengenai judi online yang sudah diketahui meskipun, dari sini dapat kita ketahui bersama bahwa Judi Online bukan hal baru/asing lagi bagi anak dibawah umur khususnya siswa/I Sekolah menengah Kejuruan.

Setelah dibuka moderator dalam sesi tanya jawab ditemukan banyak sekali fakta menarik, diantaranya ada yang bertanya mengenai "bagaimana jika tak sengaja menjadi terduga pelaku padahal tanpa disadari aplikasi Judi Online tersebut bukan miliknya". Dalam hal tersebut pemateri menyampaikan bahwa dalam Hukum Acara Pidana dikenal praduga tak bersalah istilah/asas hukum yang menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap Asas ini juga dikenal dengan istilah *presumption of innocence*. Untuk itu penyelidik /penyidik tidak boleh sewenang-wenang dalam menetapkan persangkaan atau penetapan tersangka.

Diharapkan kegiatan pengetahuan dan sosialisasi tentang bahaya judi online atau slot ini bisa dilakukan secara intens bukan hanya pada remaja. Tetapi juga untuk semua kalangan di masyarakat, karena ini berkaitan dengan hukum. Dampaknya judi online inipun sama halnya seperti judi konvensional bisa merusak dari berbagai segi baik psikologis, fisik, maupun sosial di masyarakat. Sehingga dapat menyadarkan masyarakat bukan hanya efek negative bagi sendiri dan sekitar juga dari perspektif hukum judi online itu sendiri.



Gambar 1. Kegiatan PkM



Gambar 2. Kegiatan PkM

KESIMPULAN

Dari hasil kegiatan PKM Bidang Hukum ini dapat disimpulkan bahwa dampak psikologis, fisik, dan sosial bahaya judi online atau slot ini bisa menyebabkan kecanduan dalam jangka Panjang jika tidak dikendalikan. Judi online atau slot termasuk kategori Tindakan hukum dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP untuk judi konvensional, Pasal 27 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Diperlukan dukungan dari semua pihak, baik dari pihak kepolisian, pemuka agama, tokoh masyarakat, keluarga, serta lingkungan sekitar tentang efek negative yang ditimbulkan dari judi online tersebut.

SARAN

Perlunya diadakan edukasi lanjutan terkait dampak dan bahaya Judi Online baik dari sekolah, civitas akademik dan lembaga pemerintah / non-pemerintah agar timbul kesadaran sejak dini dukungan dari semua pihak, baik dari pihak kepolisian, pemuka agama, tokoh masyarakat, keluarga, serta lingkungan sekitar tentang efek negative yang ditimbulkan dari judi online tersebut

DAFTAR PUSTAKA

Tim Redaksi BIP, 2017, Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Jakarta, Buana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.

Abdul Halim Barkatullah, 2018, Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia, Penerbit Nusa media

Ilham Azis, 2024, Berpisah Dengan Judi Online: Menciptakan Kehidupan yang Penuh Makna Dan Kebahagiaan, Yogyakarta, Cahaya Harapan

Ahmad Saifuddin, 2023, Psikologi Siber: Memahami Interaksi Dan Prilaku Manusia Dalam Dunia Digital, Jakarta, Kencana

Rinja Efendi, Asih Ria Ningsih, 2020, Pendidikan Karakter Di Sekolah, Jawa Timur, CV. Penerbit Qiara Media

Raden Muyazin Arifin 2021 ,Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia,Penerbit LPPM Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng, Banyuwangi